



**BUPATI KOLAKA**

Jalan Pemuda No. 118 ☎ 0405-21335 Kolaka 93517

---

**PERATURAN BUPATI KOLAKA  
NOMOR : 03 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBERIAN REKOMENDASI PENGIRIMAN  
KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengefektifkan pengawasan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b Peraturan Pemerintah No. 55/2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penegelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan pasal 106 ayat (3) huruf b Peraturan Daerah Kab. Kolaka No. 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Kabupaten memandang perlu untuk menerbitkan Rekomendasi Pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74 tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembar Negara Nomor 4437) ;
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4959) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembar Negara Nomor 4738);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010, tentang Wilayah Pertambangan (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 28, tambahan Lembar Negara Nomor 5110);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, tentang Tata cara Pelaksanaan Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara Tahun 2010 Nomor 29, tambahan Lembar Negara Nomor 5111);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010, tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembar Negara RI. Tahun 2010 Nomor 85, tambahan Lembar Negara RI. Nomor 5142);
8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009, tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka ;
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN REKOMENDASI PENGIRIMAN KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA

### B A B I

#### K E T E N T U A N U M U M

##### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi adalah Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka
3. Rekomendasi adalah dokumen untuk pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara yang berasal baik yang melalui pelabuhan khusus yang berada diwilayah Kabupaten Kolaka maupun pelabuhan lain.
4. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang memebentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
5. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan.

**BAB II**  
**REKOMENDASI PENGIRIMAN**  
**KOMODITAS MINERAL DAN BATUBARA**

Pasal 2

1. Setiap pengiriman komoditas Mineral dan Batubara yang berasal dari Pemegang Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Kabupaten Kolaka harus dilengkapi dengan Rekomendasi Pengiriman komoditas Mineral dan Batubara dari Pemerintah Kabupaten Kolaka.
2. Setiap komoditas Mineral dan Batubara yang berasal dari luar Kabupaten Kolaka dan akan dikirim melalui Pelabuhan Khusus yang berada di Wilayah Kabupaten Kolaka harus dilengkapi dengan Rekomendasi Pengiriman komoditas Mineral dan Batubara dari Pemerintah Kabupaten Kolaka.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBERIAN REKOMENDASI**

Pasal 3

1. Permohonan untuk mendapatkan Rekomendasi Pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara disampaikan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sebelum pengiriman.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1), diajukan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan dan Energi, sebagaimana format telampir pada lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Permohonan yang diajukan di lengkapi dengan :
  - a. Legalitas Izin pemohon yang diterbitkan oleh Bupati.
  - b. Surat Keterangan Asal Barang dari Pihak Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
  - c. Rekomendasi / Surat Keterangan Asal Barang dari Instansi terkait untuk komoditas Mineral dan Batubara yang berasal dari luar Kabupaten Kolaka.
  - d. Bukti setoran iuran tetap/landrent, royalti/iuran produksi hasil penjualan mineral dan batubara pengiriman sebelumnya.
  - e. Bukti setoran Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Bongkar Muat Pelabuhan.
  - f. Dokumen kontrak jual beli Komoditas Mineral dan Batubara.
  - g. Laporan Pengapalan / Pengiriman / Draft Survey.

#### Pasal 4

1. Setiap pemberian Rekomendasi Pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara harus didahului dengan penelitian/pemeriksaan terhadap Komoditas Mineral dan Batubara yang akan dikirim.
2. Penelitian/ pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi bersama Instansi Teknis terkait.
3. Penelitian/Pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas meliputi :
  - a. Penelitian/Pemeriksaan terhadap data atau keterangan, paling sedikit mengenai keabsahan administrasi dan teknis asal produk pertambangan antara lain pencatatan draft kapal, pemberitahuan ekspor barang (PEB), bill of lading (BL), certificate of weight dan certificate of analysis, invoice dan delivery order.
  - b. Waktu pengapalan dan pelabuhan muat.
4. Dinas Pertambangan dan Energi dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan.
5. Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan penelitian/ pemeriksaan ditanggung oleh pemohon.
6. Hasil penelitian/pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dituangkan dalam bentuk berita acara sebagai kelengkapan Rekomendasi.
7. Rekomendasi Pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kolaka.

#### Pasal 5

Rekomendasi pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara sebagaimana yang dimaksud pasal 2 dapat diterbitkan apabila :

1. Dokumen kelengkapan administrasi telah memenuhi persyaratan.
2. Melunasi kewajiban pembayaran iuran produksi (*Royalti*) sebelum kapal berangkat.
3. Telah melunasi kewajiban pembayaran kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Bongkar Muat pelabuhan sebelum kapal berangkat.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka  
Pada tanggal, 4 April 2011

 **BUPATI KOLAKA** 

  
**H. BUHARI MATTA** 

Diundangkan di Kolaka  
pada tanggal : 4 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,**

**H. AHMAD SAFEI, SH, MH**

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN : 2011  
NOMOR : 03

Lampiran I : Peraturan Bupati Kolaka  
Nomor :  
Tanggal :

Nomor :  
Lampiran : 1 ( satu ) Berkas  
Permohonan : Permohonan Rekomendasi  
Pengiriman Komoditas Mineral  
dan Batubara

Kepada  
Yth. Bupati Kolaka  
Cq. Kepala Dinas Pertambangan  
dan Energi Kabupaten Kolaka  
Di –  
Kolaka.

Sehubungan dengan pengiriman Komoditas Mineral dan Batubara melalui wilayah Kabupaten Kolaka maka kami :

- a. Nama Pemohon :
- b. Jabatan Perusahaan :
- c. Alamat Perusahaan :
- d. Nomor Telepon / Fax :

Dengan ini mengajukan Permohonan Rekomendasi Pengiriman Mineral dan Batubara dengan data – data sebagai berikut :

- a. Jenis Bahan Galian :
- b. Alat Angkut :
  - Nama tongkang :
  - Nama Tug boat :
  - Nama Kapal / Vessel :
  - Lainnya :
  - Kapasitas alat angkut :
- c. Volume / Total cargo :
- d. Kalori / Kadar :
- e. Tujuan Pengiriman :
- f. Pelabuhan Muat :
- g. Tanggal Muat / Kirim :
- h. Nama Perusahaan  
Pelayanan / Pengapalan :
- i. Shipper :
- j. Penerimaan :

Sebagai bahan pertimbangan kami lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Asal Barang dari Pihak Pemegang Izin Usaha Pertambangan.
- b. Bukti Setoran iuran Produksi / Royalti/ DHPB Pengiriman sebelumnya.
- c. Bukti Setoran Kontribusi PAD / Bongkar Muat pelabuhan sebelumnya.
- d. Laporan pengapalan / Pengiriman / Draft Survey.
- e. Report of analysis atas nama pemilik IUP
- f. Kelengkapan Dokumen lainnya : (\*)
  - Copy Perjanjian Jual Beli Bahan Galian
  - Copy Pengakuan terdapat sebagai coal trader
  - Copy Akte Notaris Perusahaan yang memuat bidang usaha Pertambang.
  - Copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
  - Copy Surat Ijin Tempat / Usaha Perdagangan ( SIUP / SITUP )
  - Copy Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi.

Demikian kami sampaikan untuk dapat kiranya diproses, atas perhatian dan perkenannya diucapkan terima kasih.

\* untuk Permohonan Baru

Pemohon

(.....)